



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 234/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TERMOHON ASLI**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN PROBOLINGGO**, semula **TERMOHON / PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

**PEMOHON ASLI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KOTA PROBOLINGGO**, semula **PEMOHON / PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kraksaan, tanggal 17 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1430 Hijriyah nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Krs., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( **PEMOHON ASLI** ) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ( **TERMOHON ASLI** ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan mengabulkan sebagian lainnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;
  - 2.1. Secara ex officio untuk membayar kepada Penggugat berupa Mut'ah uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 8 hal.Put. No. 234/Pdt.G/2009/PTA Sby.



2.2. Nafkah seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 14 bulan berupa uang minimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut menjadi dewasa ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon konpensi / Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 200.600,- (dua ratus ribu enam ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Bnding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, bahwa Termohon / Penggugat / Pembanding pada tanggal 3 April 2009, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 17 Maret 2009 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1430 Hijriyah, nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Krs., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 15 April 2009, nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Krs.;

Menimbang, bahwa Pemohon / Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 24 Juli 2009, nomor : 10/Pdt.G/2009/PA.Krs.;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama, khususnya mengenai perceraianya, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama  
Hal. 2 dari 8 hal.Put. No. 234/Pdt.G/2009/PTA Sby.



diperoleh fakta bahwa Pemohon/Tergugat/Terbanding dan Termohon/Penggugat/Pembanding telah hidup pisah rumah 2 bulan lamanya sebagai akibat dari percekocokan yang terus-menerus karena Termohon / Penggugat / Pembanding mempunyai hubungan intim dengan perempuan lain dan kini telah dilarang oleh Pemohon / Tergugat / Terbanding untuk kembali kerumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Dan sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam Kitab Ash Shifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

*Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama mengutip pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Thalaq min al Syariatil al Islamiyah wa al Qonuni halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut ;

*Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Pemohon/Terbanding

Hal. 3 dari 8 hal.Put. No. 234/Pdt.G/2009/PTA Sby.



adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai rekonpensi kedudukan Termohon adalah sebagai Penggugat dan sekaligus sebagai Pembanding, maka untuk singkatnya dalam pertimbangan ini Termohon akan disebut sebagai Penggugat/Pembanding sedangkan Pemohon akan disebut sebagai Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama khususnya mengenai gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama, berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 3 Maret 2009, nampak dalam jawaban yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bahwa selama Penggugat/Pembanding tinggal di rumah Tergugat/Terbanding ternyata di dalam rumah tersebut kumpul bersama orang tua Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding telah berusaha meyakinkan dan mengajak Tergugat/Terbanding untuk mau mandiri walaupun tinggal di rumah kontrakan, akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak pernah menghiraukan ajakan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadidlan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak kembalinya Penggugat/Peembanding ke rumah Tergugat/Terbanding dengan alasan karena kumpul dengan mertua, dapat dibenarkan oleh hukum karena Tergugat/Terbanding tidak menyediakan rumah tinggal yang aman bagi isterinya, sehingga oleh karenanya Penggugat rekonpensi/Pembanding bukanlah tergolong isteri yang tidak taat atau nuzuz pada suami, hal ini sesuai dengan pendapat Ulama' dalam Kitab LISANUL HUKKAM halaman 129 yang menyatakan sebagai berikut :

*Artinya : Wajib bagi suami memberikan tempat tinggal bagi isterinya dalam rumah tersendiri yang tidak dicampuri oleh salah seorang dari keluarga suaminya kecuali bila si isteri menghendaki demikian ;*

Hal. 4 dari 8 hal.Put. No. 234/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat/Pembanding berhak mendapatkan nafaqah baik nafakah madliyah maupun nafakah iddah dari Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban nafakah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding, dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat/Terbanding yang sehari-harinya sebagai tukang batu, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang harus dibayar Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah; nafakah madliyah selama 2 bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nafakah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nafakah anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai Putusan Pengaddilan Agama tentang kewajiban mut'ah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan nafakah untuk seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** umur 14 bulan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama sehingga oleh karenanya harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama tersebut dalam rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 5 dari 8 hal.Put. No. 234/Pdt.G/2009/PTA Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/  
Penggugat/Pembanding dapat diterima ;

**DALAM KOMPENSI**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 17 Maret 2009  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1430 Hijriyah nomor :  
10/Pdt.G/2009/PA.Krs. yang dimohonkan banding ;

**DALAM REKOMPENSI**

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan tanggal 17 Maret 2009  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1430 Hijriyah, Nomor :  
10/Pdt.G/2009/ PA.Krs., yang dimohonkan banding dengan mengadili sendiri :

- 1- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;
- 2- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/  
Pembanding berupa ;
  - Nafkah madliyah 2 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
  - Nafakah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Mut'ah sebesar sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Nafakah anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap  
bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak  
tersebut mencapai usia dewasa ;

**DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI**

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya  
perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.200.600,- (dua ratus ribu enam ratus  
rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara  
dalam tingkat banding sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 27  
Agustus 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 Hijriyah,  
dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, **Drs. H.  
MUHTADIN, S. H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH,  
S.H. M.Hum.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**, masing-masing sebagai  
Hal. 6 dari 8 hal.Put. No. 234/Pdt.G/2009/PTA Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.,M.Hum.**

**Drs. H. MUHTADIN, S. H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**SYAFA'ATIN, S.H.**

Biaya Perkara :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan --	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 61.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

Hal. 7 dari 8 hal.Put. No. 234/Pdt.G/2009/PTA Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh satu ribu rupiah)

**H. TRI HARYONO, S.H.**

Hal. 8 dari 8 hal.Put. No. 234/Pdt.G/2009/PTA Sby.